

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian tidak akan pernah lepas dari hubungan individu dengan kelompok atau individu dengan individu atau bahkan kelompok dengan kelompok lain, karena kegiatan ekonomi memiliki ketergantungan dengan satu sama lain, tidak semua kebutuhan manusia bisa terpenuhi oleh dirinya sendiri¹. Permasalahan yang timbul dalam ekonomi oleh individu maupun masyarakat disebabkan karena kelangkaan (*scarcity*), sumber daya manusia (*human resource*) untuk memenuhi hasrat kebutuhan yang tak terbatas.² Sementara untuk memenuhi hal tersebut masih terbatas, begitupun dalam ketersediaan sumber daya alam.

Keterlibatan negara dalam perekonomian juga berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang di anutnya, terutama pandangan ideologi yang dianut dalam memandang persoalan ekonomi. Ideologi ekonomi menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan kebijakan dibidang ekonomi.³ Bangsa Indonesia sebagai bangsa bertumpu pada sektor pertanian sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, hal ini dilihat dari kondisi mayoritas masyarakat yang menguntungkan ekonomi keluarganya dalam sektor pertanian.

Teori tanggung jawab negara yang dikembangkan oleh *al-Sadr* dalam buku *Iqtishaduna*, berisi doktrin ekonomi Islam, dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*) *al-sadr* menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh

¹ Sukarna Wibowo , Dedi Supriadi , Ekonomi Mikro Islam (pustaka setia , Bandung 2003) hal. 15

² Sadono Sukimin , *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada) hal. 5

³ Havis Aaravik , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer edisi pertama* (kencana, Depok 2017) hal. 21

individu⁴. Individu maupun kelompok tetap harus dalam pengawasan negara, agar semua yang berada di dalam negara tidak ada yang menindas dan tidak ada yang tertindas akibat pengelolaan sumber daya alam yg terbatas.

Di dalam ekonomi Islam kerap sekali didengar istilah berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, tugas yang dilakukan manusia ialah memanfaatkannya seefisien dan seoptimalnya. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, seorang muslim apakah sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya harus berpegang pada ajaran agama Islam⁵.

Allah SWT telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan bekerja sama, kerja sama dalam berusaha untuk mendapat keuntungan yang halal dan baik⁶. Bagi hasil dalam bentuk kerja sama apapun karena di dalam ekonomi Islam tidak ada istilah pengangkatan bonus atau hasil yang diperoleh dalam bentuk persentase yang telah ditetapkan di awal dan menetap secara terus menerus sehingga ada pihak yang dirugikan diantara keduanya sehingga Islam tidak mengesahkan akad yang sedemikian rupa bahkan Islam mengharamkan hal tersebut, bukan hanya itu saja Islam memberikan jalan yang benar-benar menjadikan solusi yang benar-benar berjalan sesuai hukum Islam.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shohibul mall*) menyediakan dana dan pihak yang ke dua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai nisbah porsi bagi hasil yang telah

⁴ Ibid, hal 21.

⁵ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta : Kencana,2012), hal. 74.

⁶ Amir Syarfuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana,2013), hal.239.

disepakati bersama sejak awal maka jika rugi *shohibul mall* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung⁷.

Rasa tolong menolong, dengan demikian tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, sebagaimana imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah, yang mana pemerintah wajib memaksakan manusia kearah itu dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon⁸.

Kerjasama antara perusahaan dan para pemegang saham dalam meningkatkan kemakmuran, dengan memperlihatkan harga saham yang menjadi dasar keputusan investasi, Keputusan investor mengandung ketidakpastian dikarenakan menyangkut masa yang akan datang dan mengandung unsur resiko bagi investor. Setiap investor maupun calon investor harus memiliki pengetahuan tentang resiko yang akan terjadi, rasional seorang investor mempertimbangkan dua hal yaitu, pendapatan yang diharapkan (expected return) dan resiko (risk) yang terkandung dalam alternatif investasi, tetapi besar kecilnya resiko berdasarkan pada jenis investasinya.

Lembaga Konsain (kontak santri agribisnis Indonesia) didirikan untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Masjid, dan ormas-ormas Islam dan Badan Otonomnya, untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se Indonesia melalui pembangunan kebun kelapa sawit yang

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonsia, 2005) hal 34.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Beirut-al Fikr 1983), Jilid 3, hal 191.

dimulai dari Kalimantan Timur, sebagai media ikatan silaturahmi Nasional antar lembaga pendidikan, dakwah dan sosial serta ormas-ormas Islam guna memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa, menuju kemandirian sebagai sebuah Bangsa yang beradab, berdaulat dan bersatu, dan juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan penyebaran penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah kurang penduduk, guna pemerataan pembangunan Nasional, dan turut berperan serta menjaga keselamatan dan keutuhan Bangsa dan Negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Anggota lembaga Konsain berhak memiliki saham sesuai dengan nilai dana yang disetorkan. Kepemilikan saham anggota konsain adalah tanaman tumbuh diatas lahan kebun konsain, untuk satu hektar kebun kelapa sawit konsain bernilai 10 lembar saham dan untuk satu lembar saham nilainya Rp. 5.500.000; (*lima juta lima ratus ribu rupiah*). Kebun akan di kelola oleh pengurus lembaga konsain yang dimotori oleh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kaltim Pusat Sepinggian Balikpapan yang bertindak selaku penanggung jawab kebun konsain dan perkembangannya bisa dipantau langsung secara berkala atau melalui media online yang dimiliki oleh konsain, hasil dari perkebunan akan diberikan kepada pemilik saham dengan pola bagi hasil sesuai sistem yang ditetapkan oleh konsain.

Ada kecenderungan semakin besar resiko yang ditanggung, semakin besar *return* yang harus dikompensasikan, risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan dari pemasukan, risiko dalam perkebunan sawit yang kerap terjadi pada saat musim hujan yang datangnya tidak terkira, dan tanaman banyak yang rusak karena hama, pengelola kebun sawit mengalami gagal panen dan akses transportasi tidak dapat digunakan disebabkan jalan yang rusak atau becek, yang mana dana berasal dari penanaman saham yang mengatasnamakan lembaga atau yayasan untuk

diinvestasikan perkebunan sawit, sehingga pada saat investor menanamkan sahamnya sekaligus beramal untuk kepentingan pendidikan, sebagai media ikatan silaturahmi Nasional dan menciptakan lapangan kerja dan penyebaran penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah kurang penduduk.

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis manajemen resiko pada penanaman saham dalam perkebunan sawit yang dilakukan oleh lembaga Konsain serta menganalisa kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam dalam hal kategori produk-produk tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

Bagaimana analisis manajemen resiko dalam penanaman saham di lembaga Konsain ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui manajemen resiko dalam penanaman saham dikebun kelapa sawit lembaga konsain.

Sedangkan manfaat penelitian tentang “Analisis manajemen resiko dalam penanaman saham dikebun kelapa sawit lembaga konsain” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperdalam pengetahuan dan pengalaman.
- b. Dapat menjadi penunjang peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya kekayaan dalam meningkatkan tatacara dan etika kepenulisan yang baik dan benar,

- c. Mengangkat modal awal dalam mengolah teknik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identitas masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis umum.

2. Bagi Pembaca

- a. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- b. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui analisis manajemen resiko dalam penanaman saham dikebun kelapa sawit Konsain ditinjau dari ekonomi Islam .

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi pendalaman tentang ekonomi Islam.
- b. Dapat memberikan wacana tentang analisis manajemen resiko dalam penanaman saham dikebun kelapa sawit lembaga Konsain sehingga dapat mengetahui kriteria manajemen resiko penanaman saham dilembaga konsain, dan juga dapat melihat tinjauan ekonomi Islam terhadap penanaman saham dilembaga konsain .

4. Bagi Instansi

- a. Dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman kebijakan–kebijakan perusahaan atau instansi.
- b. Dapat digunakan sebagai kaca mata pembanding pola bagi hasil dalam penanaman saham sehingga dapat menemukan sesuatu hal yang sekiranya perlu digunakan dan belum pernah dipraktekkan dan dapat menambah wawasan instansi.
- c. Dapat berkontribusi dan menanamkan saham dilembaga konsain.

D. Kajian Pustaka

Hasil observasi awal didapat beberapa hasil penelitian yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

Pertama, Ahmad Habib Murtadlo dalam tulisannya yang berjudul Analisis manajemen risiko operasional pada usaha kue dan roti CV Jaya Bakery, yaitu analisis manajemen risiko dalam bentuk operasional pada usaha dalam menghadapi risiko teknologi perusahaan menggunakan user dan password sebagai bentuk keamanan. Dalam menghadapi risiko proses perusahaan mengolah produk yang gagal agar tetap memiliki nilai jual untuk menghindari kerugian perusahaan, dalam menghadapi risiko eksternal perusahaan menyiapkan tabung APAR dan satuan keamanan guna menghindari risiko yang terjadi dari luar perusahaan⁹.

Kedua, Agung Nugroho, dalam tulisannya menerangkan bahwa penerapan manajemen risiko perusahaan modal ventura syariah pada pembiayaan BMT yaitu mekanisme dan prosedur pembiayaan pada BMT, risiko-risiko apa yang timbul pada pembiayaan tersebut, serta bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT. Permodalan BMT Ventura¹⁰.

Dari hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu manajemen risiko dalam perspektis Islam pada penelitian ini dilakukan dengan sistem keanggotaan dan menggunakan para pekerja untuk melaksanakan kerjasama tersebut.

⁹Ahmad Habib, *Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti Cv. Jaya Bakery*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019)

¹⁰Agung Nugroho, *penerapan manajemen risiko perusahaan modal ventura syariah pada pembiayaan BMT yaitu mekanisme dan prosedur pembiayaan pada BMT*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme atau pendalaman tentang manajemen risiko dalam penanaman saham di kebun kelapa sawit Konsain yang mana terletak di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Spinggung Balikpapan. Analisis tersebut akan memperoleh jawaban bagaimana mekanisme atau pendalaman tentang pola bagi hasil dalam penanaman saham di kebun kelapa sawit Konsain